

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin Diingatkan Siapkan Pengembalian Aset Jelang Purna Tugas



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/06/25/anggota-dprd-diingatkan-kembalikan-aset-jelang-purna-tugas/>

Para anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024 diingatkan untuk menyiapkan pengembalian aset atau barang inventaris milik negara jelang purna tugas.

Sebagaimana diketahui, ungkap Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristiano di Banjarmasin, Senin, anggota DPRD Kota Banjarmasin periode ini berakhir masa tugas pada 8 September 2024.

Menurut dia, semua anggota DPRD Kota Banjarmasin mendapatkan fasilitas yang melekat berupa barang untuk menunjang tugas sebagai wakil rakyat.

“Sebagai alat penunjang pekerjaan mereka, seperti laptop, mobil dan fasilitas penunjang lainnya. Semua itu wajib dikembalikan. Karena merupakan aset Pemkot, bukan barang pribadi apalagi hadiah,” jelasnya.

Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin akan mengirimkan surat imbauan kepada semua anggota dewan. “Dikirimkan melalui fraksi masing-masing,” ujarnya.

wan menyebut, deadline pengembalian aset-aset tersebut selambat-lambatnya sehari sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru, yakni 2024-2029.

“Kami harap sebelum pelantikan sudah dikembalikan ke sekretariat. Sebelum masa bakti mereka berakhir,” katanya.

Kewajiban mengembalikan fasilitas barang ini berlaku bagi semua anggota DPRD. Termasuk untuk yang kembali terpilih.

“Semuanya harus dikembalikan dulu. Nanti kalau sudah dilantik, baru diserahkan lagi-fasilitas penunjang yang baru,” jelasnya.

Menurut Iwan, jika ada inventaris yang rusak, tinggal diganti sesuai dengan spesifikasi barang.

Penting diketahui, fasi-litas-fasilitas yang dikem-balikan itu nantinya akan diserahkan sek-re-tariat DPRD ke Pemko.

“Karena itu bagian dari aset. Apakah nanti akan dilelang atau bagaimana, itu wewenang Pem-kot,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/06/25/anggota-dprd-diingatkan-kembalikan-aset-jelang-purna-tugas/>, 25 Juni 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/418932/anggota-dprd-banjarmasin-diingatkan-siapkan-pengembalian-aset-jelang-purna-tugas>, 25 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.